



P U T U S A N

Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S2), pekerjaan PNS pada Kantor Walikota Kendari, tempat tinggal Jalan B. Sanggula No. 11, RT 011/RW 005, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan B. Sanggula No. 11, RT 011/RW 005, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 07 Mei 2014, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kendari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal 09 November 2013;



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama semula di rumah pemohon di Jalan B. Sanggula selama kurang lebih 3 bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan suami;
- 5 Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2014 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, dengan menanyakan keberadaan termohon pada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, mereka tidak mengetahui keberadaan termohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon;
- 8 Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Kendari, telah memperoleh izin cerai dari atasan, yakni Walikota Kendari, surat izin Nomor : 505 Tahun 2014;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain wakil atau kuasa untuk mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram RRI Kendari, sesuai relaas panggilan tanggal 14 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 17 Juni 2014, dan ternyata tidak datangnya menghadap bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu sampai termohon datang kembali namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal 09 Desember 2013, atas nama pemohon dan termohon, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

BUKTI SAKSI :

- 1 Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bunga Tanjung No. xx, Kelurahan Wau-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa:
 - Saksi kenal pemohon dan termohon;
 - Saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan termohon saksi kenal karena istri pemohon dan kenal setelahS menikah dengan pemohon;
 - Pemohon dan termohon menikah tahun 2013 di Kendari;
 - Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman pemohon di Jalan Bunga Sanggula, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari;
 - Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah, saksi lihat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
 - Sepengetahuan saksi sebelum termohon pergi pada bulan Februari 2014, termohon sudah sering pergi meninggalkan pemohon, terkadang sampai 4 kali dalam 1 minggu tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Saksi tidak tahu kemana perginya termohon, tetapi informasi dari pemohon bahwa termohon pergi dengan laki-laki lain;
 - Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut bernama Budi, adalah mantan pacar termohon;
 - Saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon namun pemohon tidak berhasil mendapatkan alamatnya termohon;
- 2. Saksi kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer Kantor Wali Kota Kendari, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol No. xxx, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:
 - Saksi kenal pemohon dan termohon;
 - Saksi kenal pemohon karena atasan saksi di tempat kerja pemohon;
 - Saksi kenal termohon karena istri pemohon dan saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
 - Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2013 di Kendari;
 - Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali;
 - Saksi sering pergi ke rumah pemohon, saksi tidak pernah lihat termohon di rumah pemohon;
 - Saksi tidak tahu kemana perginya termohon;
 - Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, namun pemohon tidak berhasil menemukan termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domosili termohon yang tidak diketahui lagi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak pemohon;

Menimbang selanjutnya, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata pula tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya, bahwa sejak awal perkawinan pemohon dengan termohon tahun 2013, antara pemohon dan termohon tidak telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon. Kemudian sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pemohon dan termohon adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah karena adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketidakhadiran termohon tersebut, termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut perkara perceraian, yakni sengketa dalam rumah tangga suami istri, pula untuk mengetahui apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis tetap memeriksa pembuktian-pembuktian atas kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, oleh karena itu pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/19/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013, maka terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 November 2013 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi bernama Eko Dwi Sasosno bin Anwaruddin dan Nina Ningsih binti Muhammad Ridwan tersebut di muka, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada tanggal 25 September 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkaranya), keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya terdapat keterangan yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh pemohon, sehingga terdapat fakta sebagai berikut :

- bahwa selama kurun waktu lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir, atau sejak bulan Desember 2013 hingga permohonan cerai talak ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Kendari, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, disebabkan karena termohon selalu pergi meninggalkan rumah/pemohon tanpa izin pemohon, dan termohon telah pergi bersama laki-laki lain bernama Budi mantan pacara termohon;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan terakhir, atau sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya di Jalan Bunga Sanggula, No. 11, RT 011/RW 005, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; sedangkan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurun waktu lebih kurang 8 (delapan) bulan terakhir, tanpa saling memperdulikan lagi diantara keduanya, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, disebabkan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, dan pergi bersama laki-laki lain bernama Budi, mantan pacarnya termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan secara hukum, karena pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, karena selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat dan orang dekat pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kendari Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 M. bertepatan tanggal 30 Zul Kaidah 1435 H., oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH sebagai ketua majelis, Dra .Hj. Sawalang, MH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota tersebut, didampingi oleh Marwan, S.Ag., SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sawalang, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Marwan, S.Ag., SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	271.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.